ABSTRAK
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
KPT 10 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

DASAR HUKUM:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Subbagian Parmas dan Sumber Daya Manusia.

CATATAN:
1. Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di lingkungan KPU Kabupaten Mempawah sebagai pedoman penilaian kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan;
2. Standar Pelayanan Publik meliputi Layanan Permohonan Informasi Publik, Layanan Pendidikan Pemilih, Layanan Data Pemilih, Layanan Pengaduan Masyarakat, dan Layanan Data Sistem Informasi Partai Politik;
3. Lampiran Keputusan memuat komponen standar pelayanan, antara lain persyaratan, sistem dan prosedur pelayanan, jangka waktu, biaya atau tarif, produk pelayanan, penanganan pengaduan, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan

internal, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan, serta evaluasi kinerja pelaksana;

4. Pelayanan informasi publik dapat diajukan secara langsung, melalui surat, surat elektronik, dan telepon atau WhatsApp. Pelayanan tidak dipungut biaya, kecuali terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang dibebankan kepada pemohon;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 1 September 2026.